



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang;
 - b. bahwa dalam persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat, terutama dari pelaku usaha modal besar maka terhadap usaha mikro sebagai pelaku usaha yang berbasis masyarakat juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja perlu diberikan dukungan kebijakan yang bersifat perlindungan dan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT
DAN
BUPATI PESISIR BARAT**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Mikro mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek agar dan Usaha Mikro memperoleh kepastian yang sama, dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala mikro dan atau memenuhi kriteria yang hasil penjualan tahunan atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.

11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
12. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro.
13. Perlindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.
14. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
16. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
18. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
19. Jangka waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro.

20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan materi pendidikan dan pelatihan serta cara yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.
23. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang bersifat fisik maupun mental.
24. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah institusi yang secara riil melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro;
25. Monitoring adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang sedang berjalan untuk mengetahui keberhasilan, dan kemungkinan adanya hambatan, kendala, penyimpangan, kelemahan, atau kekurangan yang terjadi selama pendidikan dan pelatihan.
26. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap suatu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga diketahui manfaat dan dampaknya.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Usaha Mikro berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan untuk memberi dorongan, memperkuat dan memantapkan organisasi, manajemen serta Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan usaha mikro;
 - e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar usaha mikro;
 - f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
 - g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
 - h. mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal.

BAB IV PRINSIP PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro adalah :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia;
- b. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- c. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan pembinaan, bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan konsultasi kepada Usaha Mikro secara rutin dan berkelanjutan;
 - b. menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran. Memberikan bantuan pendampingan dan advokasi;
 - c. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - d. memberikan kemudahan fasilitasi akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;
 - e. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro;
 - f. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lainnya;
 - g. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Usaha Mikro.
- (2) Bentuk Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g berupa kemudahan terhadap:
 - a. izin usaha dan tempat berusaha dengan mudah, murah, cepat dan transparan;
 - b. pelayanan informasi yang tepat dan cepat untuk mendapatkan akses pembiayaan, permodalan, teknologi dan pasar bagi Usaha Mikro;
 - c. bantuan fasilitasi pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia; dan

- d. Pelayanan konsultasi manajemen dibidang kelembagaan dan usaha mikro yang tepat, cepat dan cermat.
- (4) Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta yang berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan Usaha Mikro yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dapat disalurkan melalui bank, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dapat memfasilitasi Usaha Mikro untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Bentuk Perlindungan Usaha Mikro

Pasal 8

Perlindungan usaha dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Usaha Mikro berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk Usaha Mikro.
- (2) Bentuk kebijakan dimaksud dalam ayat (1) diatas berupa :
- penetapan sektor ekonomi yang diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha mikro;
 - penetapan bidang keanggotaan ekonomi disuatu daerah yang telah berhasil dikelola usaha mikro hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk usaha mikro; dan
 - penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola oleh usaha mikro melalui pola kemitraan.

Pasal 10

- (1) Untuk mendorong dan memajukan usaha mikro dalam menangkap peluang usaha, Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya yang hanya boleh diusahakan oleh usaha mikro dengan persyaratan yang mudah dijangkau.

- (2) Mempermudah akses usaha mikro untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha mikro.
- (3) Prioritas bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendataan dan Pendaftaran Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sesuai dengan kriteria.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pendaftaran usaha mikro di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Fasilitasi pengembangan

Pasal 13

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara aktif oleh Pelaku Usaha Mikro, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat serta Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. bahan baku;
 - b. teknologi produksi;
 - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
 - d. pemasaran; dan
 - e. sumber daya manusia.

Pasal 14

Pengembangan dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan usaha;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
- c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha; dan
- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

Pasal 15

Pengembangan dalam bidang teknologi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan insentif yang bertujuan mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- d. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh perizinan.

Pasal 16

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang desain produk dan kemasan; dan
- c. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

**Bagian Ketiga
Kegiatan Pengembangan**

Pasal 19

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui :
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

**Bagian Keempat
Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro melalui :
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Pengembangan**

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Usaha Mikro melakukan pengembangan usaha melalui:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

**BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**Bagian Kesatu
Wirausaha**

Pasal 23

- Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya meliputi :
- a. membangun budaya kewirausahaan;
 - b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
 - c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan usaha mikro.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping Usaha Mikro;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kompetensi

Pasal 25

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para Pelaku Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usahanya dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Koordinasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pelaporan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro wajib dilakukan koordinasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas-Dinas terkait lainnya.

- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro dan penentuan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi Usaha Mikro.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan OPD yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, perlindungan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB IX IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi Usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Usaha Mikro yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 28

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 29

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. mengkoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat Informasi Usaha

Pasal 30

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Usaha Mikro di daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro di daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro di daerah.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 31

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro di daerah;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar di daerah;
 - c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro di daerah;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar di daerah;

- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro di daerah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro di daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara Usaha Mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Bagian Keenam Perizinan Usaha

Pasal 33

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro yang merupakan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha

Pasal 34

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Tata Ruang;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. mengkoordinasikan agar usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Mikro;
- d. mengkoordinasikan dengan dunia usaha upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Usaha Mikro;
- g. melindungi usaha tertentu yang bersifat strategis;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro melalui pengadaan secara langsung.

Bagian Kedelapan Promosi Dagang

Pasal 35

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memfasilitasi promosi produk Usaha Mikro di daerah;
- c. memberikan fasilitasi perijinan dan desain produk untuk peningkatan kualitas produk Usaha Mikro.

Bagian Kesembilan Dukungan Kelembagaan

Pasal 36

Dukungan kelembagaan dapat dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X JARINGAN USAHA

Pasal 37

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 38

- (1) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Usaha Mikro yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi dokumen dan informasi lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta wajib menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Besar wajib menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas/Badan/Kantor dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
- (5) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 42

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dengan koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 oleh Dinas terkait.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

- b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan mengenai prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan Usaha Mikro dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Pesisir Barat dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dari APBD kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian pembiayaan kepada usaha mikro yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan;

- b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 dan pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan
 - g. Sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan-perundang undangan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah, memperoleh izin, bahan baku, dana, tempat usaha, bidang usaha dan kegiatan usaha yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PESISIR BARAT

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

N. LINGGA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR
8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 10/1102/PSB/2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



EDWIN KASTOLANI B,SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PESISIR BARAT

I. UMUM

Usaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Pengembangan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro di Pesisir Barat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat adalah Usaha Mikro. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan Usaha Mikro yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Barat, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha dan memberikan kemudahan untuk mengurus ijin usaha kepada para pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan, tidak lupa juga melalui perlindungan terhadap usaha mikro tersebut.

Sehingga Usaha Mikro tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat.

Untuk merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang pemberdayaan Usaha Mikro dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Usaha Mikro. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum program Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro di Pesisir Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Berwawasan lingkungan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kesatuan ekonomi daerah” adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dinas adalah dinas yang membidangi bidang Usaha Mikro dan instansi terkait adalah instansi yang berhubungan/bekerjasama dengan dinas yang membidangi Usaha Mikro.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Swadaya Masyarakat” adalah Organisasi/ Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Lembaga Pendidikan meliputi: lembaga pendidikan formal yang terdiri atas satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, maupun lembaga pendidikan nonformal yang terdiri atas satuan pendidikan berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud memasyarakatkan budaya kewirausahaan merupakan upaya fasilitasi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yaitu:

- a. Mampu dan berani membuat keputusan dan mengambil resiko;
- b. Tekun, teliti dan produktif;
- c. Kreatif dan inovatif;
- d. Kebersamaan dan etika bisnis; dan
- e. Kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat mandiri.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha tertentu merupakan suatu kegiatan penciptaan, penyediaan dan pengembangan suatu produk maupun jasa yang bermanfaat dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pola "inti-plasma" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pola "sub kontrak" adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pola "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pola "perdagangan umum" adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pola "distribusi dan keagenan" adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Pola "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Pola "kerja sama operasional" adalah Kemitraan yang dilakukan Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Kecil dan/atau Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Pola "penyumberluaran" (*outsourcing*) adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Usaha Besar dan Usaha Menengah oleh Usaha Mikro.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Pola "bentuk Kemitraan lainnya" adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha (*bussines development services-providers*)" adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan Negara yaitu badan usaha atau seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lembaga Keuangan Bukan Bank” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Modal Ventura” adalah Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi Anjak Piutang (*Factoring*)” adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR
65

SALINAN